

PENGUMUMAN

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT BANK CENTRAL ASIA TBK (“Perseroan”)

Dengan ini diumumkan bahwa dalam RUPST dan RUPSLB Perseroan yang telah diadakan pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2001, bertempat di Regent Ballroom, Hotel Regent, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12920, telah diambil keputusan-keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KEPUTUSAN RUPST

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat ini;
2. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 yang telah diperiksa/diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co di Jakarta;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, sepanjang tindakan-tindakan tersebut termuat dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000;
4. Menetapkan penggunaan laba bersih selama bulan November hingga akhir Desember 2000 (laba bersih setelah kuasi reorganisasi per 31 Oktober 2000) yang diperoleh Perseroan, sebesar Rp 713.984.743.000,- (selanjutnya disebut “Laba Bersih November dan Desember 2000”), sebagai berikut
 - A. 1. Menetapkan bahwa untuk tahun buku 2000, Perseroan tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham;
 2. 10% dari Laba Bersih November dan Desember 2000, atau sebesar Rp 71.398.474.300,- disisihkan untuk dana cadangan, sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 3. Sisa dari Laba Bersih November dan Desember 2000 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
 - B. Memberi kuasa dan wewenang kepada BPPN selaku pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan *tantieme* untuk tahun buku 2000 kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisari Perseroan yang pada tanggal 31 Desember 2000 menjabat jabatan-jabatan tersebut.
5. Mengangkat Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co di Jakarta untuk melakukan pemeriksaan/audit terhadap buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 dan memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi untuk, dengan persetujuan Dewan Komisaris, menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lainnya tentang pengangkatan Akuntan Publik tersebut.
6. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan, selanjutnya dari waktu ke waktu melakukan perubahan, tambahan atau pembaruan terhadap

keputusan mengenai pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi yang telah diambil.

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris tersebut :

1. meliputi atau termasuk juga wewenang untuk menyatakan sah keputusan-keputusan yang telah diambil oleh Direksi Perseroan sebelum tanggal rapat ini mengenai pembagian tugas dan wewenang para anggota Direksi Perseroan;
2. berlaku terhitung sejak saat tanggal rapat ini, dan
3. akan berlaku terus hingga dicabut kembali berdasarkan suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

KEPUTUSAN RUPSLB

1. Menyetujui perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan yakni ayat 1 Pasal 11, ayat 3 dan 8 Pasal 12, ayat 6 Pasal 13, dan ayat 1 Pasal 22, serta memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ini.
2. Menyatakan, dan seberapa perlu mengangkat, tuan MUHAMMAD DJOEANA KOESOEMAHARDJA sebagai Komisaris independen, sehingga terhitung sejak saat Rapat ini ditutup tuan MUHAMMAD DJOEANA KOESOEMAHARDJA adalah Presiden Komisaris dan Komisaris independen.

JAKARTA, 5 JUNI 2001
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
DIREKSI